



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 185 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 2 September 1963 No. UPX.5/3/33 ;
b. Kjeputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 29 Mei 1963 No. 13/DPRGR/KPT/1963, tentang penetapan tjalon-tjalon Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daearah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 29 Mei 1963 No. 13/DPRGR/KPT/1963, TUGAS JANG DIBEBANKAN KEPADA SAUDARA h. abu jazid bustomi Brig. Djen T.N.I Pembantu Menteri Urusan Pengawas dan Pembinaan pada Deparetemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sebagai Pendjabat Kepala Daerah TingkatI Kalimantan Selatan telah selesai dan perlu diachiri;
b. bahwa Saudar H. ABERANI SULAIMAN, sekarang Letnan Kolonel Infanteri Nrp. 18476, Komandan Korem 101 Hulu Sungai, dianggap tjakap serat memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjatum dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I, sehingga jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan)
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98);
3. Perturan Presiden No. 5 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 99);
4. Perturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
5. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal timbang terima djabatan :

Saudara H. ABU JAZID BUSTOMI
(Brig. Djen T.N.I.)

tersebut dibebaskan dari tugasnja sebagai Pedjabat Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkan terhadap Negara;

- KEDUA : Saudara H. ABERANI SULAIMAN
(Letnan Kolonel Infanteri Nrp. 18476)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tersebut diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan kepadanya diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tunjangan-tunjangan lain yang menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tunjangan jabatan, bahwa dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan memakai gelar "GUBENUR";

KETIGA : Saudara H. ABERANI SULAIMAN tersebut selam menjalankan kewajiban Negara sebagai Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dibebaskan dari pekerjaan sebagai militer;

Dengan ketentuan, bahwa jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Wakil Menteri Pertama di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. (Bagian Pensiun dan Tunjangan) di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata-usaha Kepegawaian K.U.P di Jogjakarta,
7. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Bandjarmasin,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Bandjarmasin,
9. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarmasin,
10. Panglima Kodam X/Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan di Bandjarmasin,
11. Ketua D.P.R.-G.R Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di Bandjarmasin.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO